



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 50 /D/1996
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAIAN RUANGAN PUSAT KONSULTASI
PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSIAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil Universitas Mulawarman, dipandang perlu diberikan fasilitas ruangan untuk pelaksanaan kegiatannya ;
b. bahwa ruangan bekas Bagian Kemahasiswaan (Ex Kantor Pusat Unmul) dapat dipergunakan sebagai ruang Kantor Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil ;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 065 tahun 1963 ;
b. Nomor 036/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil Universitas Mulawarman untuk menempati ruangan bekas Bagian Kemahasiswaan (Ex Kantor Pusat Unmul) sebagai ruang Kantor.
Kedua : Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil harus memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan Kantornya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 April 1996

Rektor

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.
- Semua Unit dilingkungan Unmul.

viii/konsul



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 50 /D/1996
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAIAN RUANGAN PUSAT KONSULTASI
PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSIAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil Universitas Mulawarman, dipandang perlu diberikan fasilitas ruangan untuk pelaksanaan kegiatannya ;
b. bahwa ruangan bekas Bagian Kemahasiswaan (Ex Kantor Pusat Unmul) dapat dipergunakan sebagai ruang Kantor Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil ;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 065 tahun 1963 ;
b. Nomor 036/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil Universitas Mulawarman untuk menempati ruangan bekas Bagian Kemahasiswaan (Ex Kantor Pusat Unmul) sebagai ruang Kantor.
Kedua : Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil harus memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan Kantornya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 April 1996

Rektor

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.
- Semua Unit dilingkungan Unmul.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 50 /D/1996
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAIAN RUANGAN PUSAT KONSULTASI
PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil Universitas Mulawarman, dipandang perlu diberikan fasilitas ruangan untuk pelaksanaan kegiatannya ;
b. bahwa ruangan bekas Bagian Kemahasiswaan (Ex Kantor Pusat Unmul) dapat dipergunakan sebagai ruang Kantor Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil ;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 065 tahun 1963 ;
b. Nomor 036/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil Universitas Mulawarman untuk menempati ruangan bekas Bagian Kemahasiswaan (Ex Kantor Pusat Unmul) sebagai ruang Kantor.
Kedua : Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil harus memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan Kantornya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 April 1996

Rektor

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130.262.209

Salinan disampaikan kepada Yth.
- Semua Unit dilingkungan Unmul.

viii/konsul

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

MEMO

Kepada : *Ra Balle*
Dari : *#Raher*

- =====
- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| () Untuk Persetujuan | () Untuk Diperiksa |
| () Mohon Pertimbangan | () Untuk Diketahui |
| () Memenuhi Permintaan | () Untuk Diselesaikan |
| () Mohon Dikembalikan | () Sesuai Pembicaraan |
| () Untuk Menghubungi Saya | () Mohon Dicatat |
| () Untuk Arsip Anda | () Mohon Ditanda Tangani |
| () Untuk Segera Dilaksanakan | () Mohon Menelpon |
| () Mohon Balasan | () |
-

CATATAN :

Tanggal,

*Untuk meniadakan
kegiatan Mont Kosmetos
acc. Grup Quartz sh.
penunjang*

PROF. DR. H. M. YUNUS RASYID, MA
NIP. 130 262 209

*F 24
4-26*

*Kosong HPL
Buatlah sh. penunjang
penelitian tempat/Rekanfa
Kantor ex. Kantor Pusat Kuala
up. kegiatan PLE PPLU.
F 25/4 26*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
**PUSAT KONSULTASI PENGEMBANGAN
PENGUSAHA KECIL**
Alamat : Kampus Unmul Jl. P. Flores No.1 SAMARINDA

Nomor : 01/PK-PPK/IV/1996

Samarinda, 24 April 1996

Hal : permohonan ruangan

Lamp. : 1 buah

Kepada

Yth. Bapak Rektor Universitas Mulawarman
DI SAMARINDA

Menindak lanjuti permohonan kami pada tanggal 16 April 1996 untuk memperoleh fasilitas ruangan bagi Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil maka pada hari Rabu tanggal 17 April 1996 kami melihat-lihat bekas gedung Rektorat. Dari pengamatan kami, dalam gedung tersebut terdapat ruangan yang tidak dimanfaatkan yaitu bekas ruangan Bagian Kemahasiswaan Unmul (bekas ruangan bu Sitorus). Dalam ruangan tersebut masih terdapat beberapa fasilitas/perengkapan yang berupa:

- a. 1 buah kipas angin (masih berfungsi)
- b. 1 buah meja besi (laci sudah rusak)
- c. 1 buah meja kayu (kondisi masih baik)
- d. 2 buah kursi (kondisi rusak)
- e. 2 buah filling cabinet (kunci sudah rusak)

Untuk mendukung operasional PK-PPK Unmul, kami mohon agar ruangan tersebut dapat kami gunakan dan fasilitas perlengkapan yang berupa:

- a. tambahan 3 (tiga) buah kursi kerja
- b. tambahan 1 (satu) buah meja untuk komputer
- c. perbaikan kunci 2 (dua) buah filling cabinet
- d. perbaikan pintu
- e. 2 buah papan nama Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil (contoh terlampir)

Demikian permohonan kami dan terima kasih atas kesediaan bapak membantu kami.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
PUSAT KONSULTASI PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL
(PK-PPK)

Kampus Gunung Kelua, Jl. No.

SAMARINDA

Untuk dipasang di tepi jalan

PUSAT KONSULTASI
PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL

untuk dipasang di atas pintu